



PENETAPAN

Nomor **0445/Pdt.P/2024/PA.Pas**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Muhammad Yunus bin Asnawi, NIK 3514051704870001, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 13 April 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Pohdoyong RT 001 RW 006 Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut **Pemohon I;**
dengan

Nur Faizah binti Hafid, NIK 3514055811900001, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 16 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Pohdoyong RT 001 RW 006 Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya secara Bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0445/Pdt.P/2024/PA.Pas , mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2011 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sirri menurut agama Islam di rumah Pemohon II di tempat kediaman Dusun Pohdoyong RT 001 RW 006 Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan Surat Keterangan Nikah Sirri Nomor : 470/070/424.312.2. /2024 yang dikeluarkan oleh Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan pada tanggal 15 Mei 2024
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak **Hafid bin Halik**;
Saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a. Bapak **Fadlulloh bin Samsudin**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kampung Ngepoh Masjid No 21 RT 008 RW 003 Desa Pasrepan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
 - b. Bapak **Muhammad Hamim bin Asnawi**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pesa'an RT 001 RW 005 Desa Sibon Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) dibayar tunai.Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Bapak **Kyai Toyib** yang merupakan Tokoh Agama dari Pemohon II;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 37 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai dalam usia 33 tahun;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **Muhammad Haikalus Shomadani**, Laki-laki, Umur 12 tahun, Lahir di Pasuruan, 06 Oktober 2012;
Lahir sebelum keluarnya Akta Nikah, sehingga akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan Bin Ibu atau Pemohon II sehingga

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan oleh Dukcapil Kabupaten Pasuruan untuk ke Pengadilan Agama Pasuruan guna untuk persyaratan merubah bin ke Ayahnya atau Pemohon I;

5. Bahwa anak-anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara didik dan rawat dengan baik;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai keturunan akan tetapi dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum terdaftar di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah ketika anak Pemohon lahir ke dunia;
8. Bahwa pada tanggal 18 September 2017 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor **548/96/XI/2012** tertanggal 27 November 2012, dan kemudian lahirlah anak ke 2 bernama;

- **Muhammad Nurul Mubin** Laki-laki, Umur 4 tahun, Lahir di Pasuruan, 08 Mei 2020;

9. Bahwa anak pertama yang bernama **Muhammad Nurul Mubin** pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta kelahiran oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Pasuruan, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan :

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Muhammad Nurul Mubin** Laki-laki, Umur 4 tahun, Lahir di Pasuruan, 08 Mei 2020 adalah anak-anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3514051704870002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 08 November 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3514055811900001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 08 November 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 548/96/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3514052105130004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 24 November 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi kutipan akta Kelahiran Nomor 3514-LT-20102016-0013 atas nama Muhammad Haikalus Shomadani, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 22 Oktober 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri, Nomor 470/070/424.312.2. /2024, tanggal 15 Mei 2024, atas nama Muhammad Yunus bin Asnawi dan Nur Faizah binti Hafid, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

1. Saksi

Saksi 1: Muhammad Hamim bin Asnawi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pesak'an RT 00 RW 00 Desa Sibon Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, di di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon 1;
- Bahwa saksi tahu pada bulan November tahun 2011, Para Pemohon telah menikah secara sirri, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Kyai Toyib, disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yakni Muhammad Hamim bin Asnawi dan Fadlulloh bin Samsudi, dengan mahar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari hasil pernikahan sirri tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Fadlulloh bin Samsudi, umur 12 tahun;
- Bahwa sampai dengan saat ini sama sekali tidak ada yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon;
- bahwa selama ini yang mengasuh dan merawat anak tersebut adalah Para Pemohon sendiri;
- Bahwa pada bulan November 2012 Para Pemohon melakukan nikah ulang secara resmi di KUA Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan asal-usul anak ini untuk mengurus dokumen kependudukan anak Para Pemohon tersebut, karena dalam Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga nama orangtua anak tersebut hanya tertulis nama Pemohon II, sedangkan nama Pemohon I tidak bisa dimasukkan;

Saksi 2: Fadlulloh bin Samsudi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ngepoh RT 00 RW 00 Desa Pasrepan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi saksi adalah sepupu Pemohon 1
- Bahwa saksi tahu pada bulan November tahun 2011, Para Pemohon telah menikah secara sirri, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Kyai Toyib, disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yakni Muhammad Hamim bin Asnawi dan Fadlulloh bin Samsudi, dengan mahar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari hasil pernikahan sirri tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Fadlulloh bin Samsudi, umur 12 tahun;
- Bahwa sampai dengan saat ini sama sekali tidak ada yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selama ini yang mengasuh dan merawat anak tersebut adalah Para Pemohon sendiri;
- Bahwa pada bulan November 2012 Para Pemohon melakukan nikah ulang secara resmi di KUA Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan asal-usul anak ini untuk mengurus dokumen kependudukan anak Para Pemohon tersebut, karena dalam Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga nama orangtua anak tersebut hanya tertulis nama Pemohon II, sedangkan nama Pemohon I tidak bisa dimasukkan;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh para pihak yang beragama islam di mana perkara tersebut berkaitan dengan perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 53 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Grati dan Kecamatan Panggungrejo yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang mengajukan mengaku sebagai orangtua kandung dari anak yang hendak diajukan asal-usul anak tersebut, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon dalam permohonannya mohon agar satu orang anak yang lahir dari hasil pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada 11 November 2011 ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 di mana kesemuanya telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos (*nazegeleen*), sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang sah atas dasar pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2012 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga, telah terbukti antara Pemohon II beserta satu orang anak sebagaimana tersebut dalam Permohonan merupakan satu keluarga, di mana anak tersebut berkedudukan sebagai anak dari Pemohon II tanpa dinasabkan kepada Pemohon I;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Akta Kelahiran, telah terbukti anak yang bernama Muhammad Haikalus Shomadani, lahir pada tanggal 06 Oktober 2012, dari seorang ibu yang bernama Nur Faizah (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat keterangan nikah siri Para Pemohon, yang isi keterangan dalam bukti tersebut telah diakui sendiri oleh Para Pemohon di muka sidang, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 11 November 2011;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materiil saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, didukung bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anggun Zarima Putri, Perempuan, Umur 6 tahun 5

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, lahir di Pasuruan, tanggal 01 Januari 2017, namun anak tersebut lahir Para Pemohon belum mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

- Bahwa anak tersebut lahir hasil dari perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir sampai saat ini dalam pengasuhan Para Pemohon;
- Bahwa sejak kelahiran anak tersebut hingga sekarang ini tidak ada pihak lain mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya;
- Bahwa Para Pemohon telah mencatatkan pernikahannya secara resmi pada tanggal 27 September 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan mengurus dan membuat akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah anak yang dilahirkan dari rahim Pemohon II adalah anak sah Para Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa keabsahan perkawinan Para Pemohon apakah telah memenuhi rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- b. Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya;

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan;
3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang fasid harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya, dengan lain perkataan si suami atau ayah sehat secara biologis dan mental serta tidak mengalami impotensi;
2. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan. Mengenai hal ini dapat dinilai apakah suami dan isteri memiliki kediaman bersama dan memungkinkan keduanya untuk dapat bersenang-senang sebagai suami isteri atau tidak;
3. Anak yang akan dinasabkan dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah *fasid*. Bila tidak ternyata anak tersebut lahir

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum enam bulan dari akad nikah *fasid*, maka si anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan *fasid*, jumhur ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid* dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمقي
ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريقة عقد خاص
دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتاءتي به المرأة من
اولاد

Artinya :*“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan pengakuan Para Pemohon, dan didukung oleh keterangan kedua saksi, sementara pernikahan sirri Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2014, maka setelah diteliti dapat diketahui bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah melewati waktu minimal enam bulan sejak terjadinya pernikahan *fasid* tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari Ismail bin Fatchur Rochman yang sehat secara jasmani dan rohani, maka Ismail bin Fatchur Rochman dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II);

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang *fasid*, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan *fasid* sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban Para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya anak bernama Anggun Zarima Putri, Perempuan, Umur 6 tahun 5 bulan, lahir di Pasuruan, tanggal 01 Januari 2017, sebagai anak sah dari Para Pemohon maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2023/PA.Pas.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Haikalus Shomadani**, Laki-laki, Umur 12 tahun, Lahir di Pasuruan, 06 Oktober 2012, adalah anak sah dari Pemohon I (**Muhammad Yunus bin Asnawi**) dan Pemohon II (**Nur Faizah binti Hafid**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Nismatin Niamah, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rizky Ananda Putri, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H
Hakim Anggota
ttd

Nismatin Niamah, S.H.I, M.H.

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Rizky Ananda Putri, S.H, M.H

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon I	: Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Pemohon II	: Rp 10.000,00
d. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan Pemohon I	: Rp 125.000,00
4. Panggilan Pemohon II	: Rp 125.000,00
5. Sumpah	: Rp 100.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pasuruan

Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2023/PA.Pas.